



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 20 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Bantul;
 - mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Bantul; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
3. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris/ Pelaksana Harian	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Komandan Kodim 0729 Bantul 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Sekretariat	<p>8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Direktur RSUD Panembahan Senopati</p> <p>13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>2. Analis Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>3. Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>4. Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	<p>Kharir Mahrur, S.IP.</p> <p>Pintoko Dewanto, S.IP.</p> <p>Sulastri</p>

BUPATI BANTUL,

ttd
 ABDUL HALIM MUSLIH